

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang menjadi pondasi perekonomian berbasis kerakyatan. Koperasi terbentuk dengan adanya kerjasama dari para anggota dan pengurus koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama dalam bidang ekonomi dan membangun tatanan perekonomian nasional sebagai badan usaha yang terorganisasi, untuk mendorong cita-cita rakyat menjadi masyarakat yang maju, adil, dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Target utama koperasi adalah keuntungan bersama atau *benefit association*. Dengan tujuan mengangkat derajat ekonomi anggota tanpa memperinci satu persatu (asas kebersamaan). Jadi tidak semata-mata menunjukkan kegiatan kepada prinsip ekonomi yang mengacu pada profit oriented atau pengejaran keuntungan tanpa batas.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

---

<sup>1</sup> Adi Nugroho, 1995, *Sukses Berkoperasi*, CV. Aneka, Solo, hlm. 14.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara yang berkembang memiliki suatu fenomena global di bidang ekonomi yaitu terjadinya kesenjangan ekonomi, salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi adalah didirikannya suatu koperasi sebagai sarana dalam mengurangi adanya kesenjangan ekonomi agar terciptanya keadilan bagi perekonomian rakyat.

Latar belakang sejarah perkoperasian membeberkan bahwa lembaga koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan kaum miskin dan lemah. Dalam hal ini, kata koperasi dan rakyat tidak terpisahkan. *Cooperative* dan *people* adalah dua kata kunci yang telah melekat amat erat. Dari literature kuno maupun modern tentang koperasi sering dijumpai istilah, koperasi kredit yang sering disebut *people's bank*, dan koperasi konsumsi yang kerap disebut *people's buying club*, semuanya itu menampakkan bahwa dari latar belakang sejarah serta teori pembentukan koperasi senantiasa dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dan lemah.<sup>2</sup>

Pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif, dan efisien, dalam arti koperasi harus memiliki kemampuan dalam

---

<sup>2</sup> Thoby Mutis, 1992, *Pengembangan Koperasi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.<sup>3</sup>

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dilihat dari keanggotaannya, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD), yang beranggotakan masyarakat pedesaan, melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau nelayan. Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD menyatakan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil. Salah satu dasar pembentukan KUD, terdapat pada bagian menimbang huruf a konsiderans Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD) menyatakan :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional untuk peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, dan pembagian pendapatan yang adil dan merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa atas dasar swadaya gotong-royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya.

Pendirian koperasi memiliki peran penting dalam penggerakan ekonomi masyarakat karena adanya keinginan dari masyarakat yang golongan ekonominya lemah, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang pada umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan atau

---

<sup>3</sup> Aris Andreas S, 2013, *Prosedur Peminjaman Uang Pada Koperasi Kota Madya Medan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*, <https://jurnal.usu.ac.id/article/download>, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 2, diakses tanggal 27 Januari 2019, jam 22. 05 WIB.

pedagang, dengan hasil pendapatan yang sekedar bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka dari itu masyarakat dan pemerintah bersama-sama untuk menggerakkan roda ekonomi khususnya ekonomi pedesaan, hingga perlu dibentuknya sebuah koperasi, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa merupakan koperasi wajib yang didirikan di lingkungan desa dan memiliki struktur hingga ke pusat sehingga perkembangannya bisa terpantau.<sup>4</sup>

Dengan ditetapkannya bahwa setiap warga desa merupakan anggota KUD di desanya, maka keberadaan KUD dan faktor daya dukungnya bukanlah hal yang dirisaukan.<sup>5</sup> Berdirinya KUD bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang tidak hanya mengandalkan hasil produksi dari pendapatan mereka untuk bekerja sebagai petani, nelayan ataupun pedagang, dengan adanya kesadaran berkoperasi, maka KUD memberikan jalan yang efektif. KUD memiliki berbagai jenis usaha, salah satu unit usaha yang dilaksanakan KUD adalah kegiatan usaha unit simpan pinjam, unit simpan pinjam adalah suatu jenis unit usaha koperasi yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

---

<sup>4</sup> Adi Nugroho, *op. cit*, hlm. 40.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 53.

Sebelum melakukan peminjaman tentunya membutuhkan kesepakatan terlebih dahulu, apabila antara satu pihak dengan pihak yang lainnya telah sepakat maka terbentuklah perjanjian. Perjanjian itu sendiri memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dan keduanya saling terikat satu sama lain terkait dengan apa yang dijadikan kesepakatan. Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang terdapat pada KUD yang dilakukan antara KUD dan anggotanya adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang memberikan keringanan kepada anggotanya dalam memberikan pinjaman uang dengan bunga yang rendah, agar menjadikan pinjaman tersebut untuk hal dalam peningkatan kesejahteraan dibidang ekonomi, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai pihak penerima pinjaman atau peminjam.

Salah satu KUD yang memberikan jasa peminjaman uang kepada anggotanya adalah KUD Lubuk Karya, Nagari Koto Tinggi, Sitiung IV, Blok C, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. KUD Lubuk Karya didirikan bertujuan untuk menumbuh kembangkan swadaya dan

dapat menjadi pusat pelayanan perekonomian pedesaan khususnya sektor pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dengan penyediaan layanan jasa dalam bidang simpan pinjam khususnya pinjam meminjam uang dengan melalui perjanjian peminjaman uang. KUD Lubuk Karya dibentuk sebagai suatu badan usaha yang bertugas untuk mengelola dana yang dihimpun oleh anggota berasal dari anggota maupun masyarakat melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan kegiatan usaha lainnya untuk mendapatkan sisa hasil usaha yang dapat digunakan untuk pemberdayaan usaha lainnya serta dapat menyalurkan bentuk pinjaman uang sesuai ketentuan yang diatur dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dalam pemberian pinjaman pada umumnya kendala yang dapat terjadi adalah adanya kelalaian dari debitur dalam memenuhi kewajibannya atau disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi dapat saja berupa tidak dibayarnya utang, terlambatnya melakukan kewajiban yaitu membayar utang ataupun melakukan hal-hal yang bertentangan yang termuat dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang telah disepakati sebelumnya, sehingga menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan KUD dalam pengelolaannya dan akibat dari pinjaman macet ini bagi anggota khususnya adalah menghambat perputaran arus pinjaman, maka adanya pembatasan pinjaman dan semakin menurunnya jumlah yang akan dapat dipinjamkan kepada anggota berikutnya yang meminjam. Pinjaman macet tidak dapat dibiarkan begitu saja, maka harus ada penyelesaian lebih lanjut agar pinjaman macet dapat dihindari dan tidak terjadi sehingga tidak merugikan para pihak.

Pada perjanjian pinjam meminjam di KUD Lubuk Karya memiliki suatu permasalahan yaitu terjadinya pinjaman macet, penulis akan membahas mengenai pinjaman macet yang terjadi pada tahun 2018 dalam kenyataannya ada 331 orang anggota yang meminjam uang di KUD Lubuk Karya dan 91 orang anggota di antaranya yang mengalami macet dalam membayar utang. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam agar mengetahui bagaimana penyelesaian pinjaman macet tersebut. Atas dasar ini, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul :

**“PENYELESAIAN PINJAMAN MACET PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI UNIT DESA LUBUK KARYA KABUPATEN DHARMASRAYA.”**

**A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas permasalahan yang dapat dirumuskan untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya ?

**B. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data sebagai bahan dalam penelitian ini dengan metode sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>6</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer, di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yang akan disatukan dan dirumuskan dalam penelitian penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya.

#### **2. Sumber Data**

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum*, cetakan ke-16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.



a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>7</sup> Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan responden, yaitu Bapak Jhon Nasri selaku ketua pengurus KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya dan Ibu Yanti selaku karyawan bagian unit simpan pinjam di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya, Bapak Khayrudin selaku anggota KUD Lubuk Karya, serta Ibu Nismayar dan Ibu Nurjani sebagai pihak penerima pinjaman di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD).

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 12.

f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, dan data-data yang ada di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.<sup>9</sup> Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dimintai penjelasan dari responden kemudian dapat dikembangkan lagi sewaktu melakukan wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan mempelajari bahan yang didapat dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yaitu buku-buku yang memuat tentang Koperasi Unit Desa (KUD), buku-buku

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 24.

keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya, karya ilmiah, jurnal-jurnal, atau dokumen serta data-data tentang pinjaman debitur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, kemudian diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.